



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2014/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PTT, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai: "**Penggugat**",

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 235/Pdt.G/2014/PA.Blcn, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 058/58/I/2007 tanggal 10 Januari 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah bersama di Desa Pematang Ulin sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, sekarang ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain karena Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat pernah memukul Penggugat hanya karena masalah sms, Tergugat terlalu curiga kalau sms tersebut adalah pria idaman penggugat, padahal Penggugat sama sekali tidak ada apa-apa dengan orang tersebut;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 10 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Subsider;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat untuk rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang kewajiban kedua belah pihak untuk menempuh Mediasi dalam perkara ini, dan atas penjelasan tersebut kedua belah pihak menempuh mediasi melalui Hakim Mediator yang telah dipilih, dan selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Wilda Rahmana, S.HI. sebagai Mediator dalam perkara tersebut ;

Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun mediasi tersebut gagal dikarenakan diantara keduanya tidak tercapai kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang ditempuh melalui majelis hakim ataupun mediasi tidak berhasil, maka Majelis hakim kemudian membacakan gugatan penggugat yang pada pokoknya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat selanjutnya didepan persidangan Tergugat telah memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada yang dibantah, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Nomor 058/58/I/2007, Tanggal 10 Januari 2007, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor : 6310086405870002 tanggal 05 Oktober 2012, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2 ;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dibawah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yakni sebagai paman Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pemukulan oleh Tergugat, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat.
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan karena sikap Tergugat yang pemaarah atau emosional dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat.
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan, yang didahului dengan kepergian Tergugat pulang ketempat kerjanya (mess), dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

1. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pertengkaran tersebut berujung pada pemukulan oleh Tergugat yang saksi ketahui karena melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat.
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan karena sikap Tergugat yang suka marah-marah/emosional dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat.
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan yang didahului dengan kepergian Tergugat pulang ke tempat kerjanya (mess), dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan mengakui keterangan saksi Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti pada persidangan ini ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim, dan selanjutnya Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan telah mencukupkan keterangan maupun bukti-buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi serta memohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan upaya mediasiupun telah ditempuh, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator Wilda Rahmana, S. HI. tanggal 18 Juni 2014 bahwa kedua belah pihak telah melakukan mediasi sebagaimana maksud pasal 7 Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental/emosional, dan Tergugat pernah memukul hanya karena masalah sms, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat pada dasarnya mengakui rumah tangganya dengan penggugat tidak harmonis lagi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, begitupun dengan penyebab yang didalilkan oleh penggugat. Tergugat sendiri pun menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa sekalipun alasan/dalil gugatan penggugat diakui oleh tergugat, oleh karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan bukti surat, dan berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, maka oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat, yang berisi identitas Penggugat serta tentang domisili Penggugat yang berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kabupaten Tanah Bumbu sehingga menguatkan jika gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang terdekatnya yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat yang dikuatkan dengan keterangan-keterangan dua orang saksi dan pengakuan tergugat telah terungkap fakta-fakta dipersidangan:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari 2007, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa, sejak bulan Juli 2013 terakhir rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis karena sering bertengkar dan berselisih paham yang berujung pada tindak kekerasan/pemukulan.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki sifat emosional/ pemaarah, dan pencemburu.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah sudah 10 (sepuluh) bulan lalu, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian agar rukun dan harmonis membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan penggugat telah terbukti secara meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan penggugat tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena sikap/perilaku yang emosional, dan cemburu yang berlebihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat hingga melakukan pemukulan yang tentunya bisa menyakiti perasaan Penggugat terlebih lagi jasmani/badan Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi namun justru saling menyakiti satu sama lain. Dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah 10 (sepuluh) bulan lalu, dapat menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya, saling pengertian dan saling menghargai serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang tersirat dalam surat Ar-Ruum ayat 21 sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun bagi pasangan suami tersebut (penggugat dan tergugat), kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut diperparah dengan terungkapnya sikap keras Penggugat untuk tidak meneruskan ikatan perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan telah memenuhi salah satu alasan alternatif alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan tergugat diputus cerai menurut hukum dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan pendapat ulama sebagaimana yang tersebut dalam Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

فإذ ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الإيذاء ممالا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها و عجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 84 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, kepada panitera Pengadilan Agama Batulicin diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat pasal 49 UU. No.7/1989, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari Drs. Parhanuddin sebagai Ketua Majelis serta Rofik Samsul Hidayat, SH., dan Khalishatun Nisa, S.H.I.,M.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ilmi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Parhanuddin

Hakim Anggota

Ttd.

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Ilmi

Hakim Anggota

Ttd.

Khalisatun Nisa, S.H.I.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 491.000,-

(Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 23 Juli 2014

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Asmail, SH., MH.